



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor .. /PDT/2019/PT YYK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Tergugat, bertempat tinggal di alamat KTP
..... Kabupaten Bantul,
Alamat Kabupaten
Bantul, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa
hukumnya masing-masing Advokat yang berkantor di
Kantor
..... D.I. Yogyakarta,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Mei 2019.
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula**
TERGUGAT ;

Lawan:

Penggugat, bertempat tinggal di
.....
Kabupaten Bantul, sebagai **TERBANDING semula**
PENGGUGAT ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor ../PDT/2019/PT YYK tertanggal 06 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor ../Pdt.G/2019/PN Btl tanggal 2 Mei 2019 dalam perkara tersebut di atas;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 91/PDT/2019/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 22 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 23 Januari 2019 dalam Register Nomor ../Pdt.G/2019/PN Btl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawin antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka agama Katholik pada tanggal 29 Mei 1994 secara Katholik di Gereja Hati Kudus Yesus Pugeran Yogyakarta dan telah di catatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 209/K/1994 tanggal 1 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal diselama 6 (enam) tahun kurang lebih sampai dengan tahun 2000. Penggugat bekerja Swasta dan Tergugat sebagai PNS (.....);
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 1 (satu) orang anak perempuan bernama : anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Bantul, pada tanggal 15 November 1994;
4. Bahwa pada tahun 2000 Penggugat dan Tergugat bisa membuat rumah dan kemudian tinggal bersama di , Kabupaten Bantul.
5. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat mulai terlibat dalam percekcoakan dan perselisihan yang dipicu masalah ekonomi karena Tergugat menganggap Penggugat kurang mampu didalam memberi nafkah lahir yang berlanjut kepada permasalahan perbedaan agama yang sejak awal Penggugat beragama Islam dan Tergugat beragama Katholik;
6. Bahwa pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat makin sering terlibat dalam perselisihan yang cukup serius dan Tergugat sering mendiamkan Penggugat sampai berbulan-bulan dan tidak mau diajak komunikasi meskipun tinggal satu rumah;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat makin sering terlibat dalam perselisihan dan tidak bertegur sapa dalam waktu yang cukup lama

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 91/PDT/2019/PT YYY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga semua kebutuhan sehari-hari diurus sendiri-sendiri karena Tergugat sudah tidak mau melayani Penggugat sebagai suami ;

8. Bahwa pada puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Juni tahun 2018, tepatnya setelah lebaran Tergugat menyampaikan hal yang sungguh mengagetkan Penggugat yaitu Tergugat berkata ***“Seandainya dulu saya (Tergugat) tidak menikah dengan kamu (Penggugat), saya (Tergugat) sudah menikah dengan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan hidupku akan enak tidak seperti sekarang bersama kamu (Penggugat)”***;

9. Bahwa setelah kejadian itu Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat

.....
....., Kabupaten Bantul sampai sekarang, dan Tergugat sulit diajak komunikasi dan tidak mau dihubungi Penggugat padahal Hand Phone Tergugat aktif;

10. Bahwa orang tua Penggugat sudah berusaha menemui orang tua Tergugat berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diperbaiki dan tidak dapat dipersatukan kembali;

11. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang selalu diliputi perselisihan dan sulitnya membangun komunikasi yang baik, apalagi sering terungkit adanya perbedaan Aqidah adalah keretakan rumah tangga yang sulit untuk disatukan kembali. Maka harapan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah sulit terwujud sebagaimana tujuan perkawinan, maka terdapat alasan yang sah untuk perceraian;

12. Bahwa karena perselisihan dan atau pertengkaran telah berujung pada pisah ranjang dan pisah rumah sejak Juni 2018 (delapan bulan lamanya). Oleh karena itu tidak ada jalan lain demi mendapatkan kepastian hukum maka GUGAT CERAI ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 91/PDT/2019/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan GUGAT CERAI yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara sah perkawinan antara antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka agama Katholik pada tanggal 29 Mei 1994 secara Katholik di Gereja Hati Kudus Yesus Pugeran Yogyakarta dan telah di catatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. .../K/1994 tanggal 1 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta;
3. Menetapkan dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No..../K/1994 tanggal 1 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;**
4. Memerintahkan kepada Panitera Kepala Pengadilan Negeri Bantul untuk mengirimkan salinan putusan resmi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta agar dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan dan berlaku ;
5. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku:

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Membaca Surat Jawaban Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT secara tegas menyangkal dalil – dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam dalil Gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.
2. Bahwa benar TERGUGAT dengan PENGGUGAT telah menikah secara resmi dan sah dihadapan Pemuka Agama Katholik pada tanggal 29 Mei 1994 secara Katholik di Gereja Hati Kudus Yesus Pugeran Yogyakarta dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. .../K/1994 tanggal 01 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 91/PDT/2019/PT YYY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut, TERGUGAT dan PENGGUGAT bertempat tinggal diselama 6 (enam) tahun kurang lebih sampai dengan tahun 2000. PENGGUGAT bekerja Swasta dan TERGUGAT sebagai PNS (Bidan) sejak tahun 1993 sampai sekarang di Puskesmas Sedayu, selama ini TERGUGAT menjadi tulang punggung keluarga mencari nafkah untuk kepentingan PENGGUGAT dan anaknya (memberikan modal usaha untuk PENGGUGAT, memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari PENGGUGAT dan anaknya).
4. Bahwa benar selama Pernikahan TERGUGAT dengan PENGGUGAT telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, berjenis kelamin Perempuan, lahir di Bantul pada tanggal 15 November 1994.
5. Bahwa benar pada tahun 2000 TERGUGAT dan PENGGUGAT membuat rumah dan kemudian tinggal bersama di Kabupaten Bantul, TERGUGAT yang membeli tanah dan untuk membangun rumah berasal dari gabungan uang TERGUGAT, orang tua TERGUGAT dan orang tua PENGGUGAT.
6. Bahwa tidak benar dalil Gugatan PENGGUGAT pada Nomor 5 (Halaman 2) yang menyatakan pada tahun 2015 PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai terlibat dalam percekocan dan perselisihan yang dipicu masalah ekonomi karena TERGUGAT menganggap PENGGUGAT kurang mampu didalam memberi nafkah lahir yang berlanjut kepada permasalahan perbedaan Agama, karena faktanya adalah :
- a) Bahwa tidak benar pada tahun 2015 terjadi percekocan dan perselisihan karena **percekocan dan perselisihan adalah suatu hal yang biasa terjadi dalam kehidupan rumah tangga, percekocan dan perselisihan dapat diibaratkan seperti bumbu-bumbu dalam menjalani kehidupan rumah tangga**, dengan adanya percekocan dan perselisihan justru PENGGUGAT dan TERGUGAT akan lebih saling mengenal dan memahami satu sama lain dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga. **Buktinya keduanya**

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 91/PDT/2019/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menikah selama \pm 25 tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

b) Bahwa tidak benar percekcoakan dan perselisihan dipicu karena masalah ekonomi. Apabila pemicunya masalah ekonomi tentunya sejak dulu TERGUGAT yang lebih dulu menggugat cerai PENGGUGAT (TERGUGAT ekonominya lebih baik dari PENGGUGAT) tetapi faktanya TERGUGAT rela PENGGUGAT tidak bekerja, TERGUGAT selalu memberikan apa yang PENGGUGAT minta tetapi kenapa PENGGUGAT justru menggugat cerai kepada TERGUGAT.

c) Bahwa tidak benar percekcoakan dan perselisihan berlanjut ke masalah Agama karena sejak dulu (sewaktu menikah) PENGGUGAT masih beragama Islam (waktu itu masih diperbolehkan menikah beda Agama). Faktanya TERGUGAT tidak pernah memaksa PENGGUGAT untuk berpindah Agama menjadi Katholik justru TERGUGAT mengingatkan PENGGUGAT supaya rajin beribadah, sungkem sewaktu Lebaran, dll. Agama adalah mengenai Kepercayaan dan Keyakinan Individu. Menjadi pertanyaan kalau alasannya Agama, kenapa sejak menikah pada tahun 1994 sampai dengan sekarang (\pm 25 tahun) PENGGUGAT tidak mengajukan Gugatan Perceraian kepada TERGUGAT padahal keduanya berbeda agama? Kenapa baru sekarang PENGGUGAT mengajukan Gugatan perceraian dengan alasan ekonomi dan Agama?

d) Bahwa Dalil Gugatan PENGGUGAT mengajukan cerai dengan dasar Agama adalah tidak beralasan dan berdasar karena :

- Bahwa sejak menikah PENGGUGAT beragama Islam sampai sekarang dan perbedaan Agama bukan permasalahan yang vital karena keduanya telah menikah \pm 25 tahun dan mempunyai satu orang anak.
- Bahwa dalam Agama Katholik pada prinsipnya menentang adanya perceraian dan kekuasaan untuk menceraikan perkawinan diberikan oleh Hukum Gereja kepada Paus di Roma.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 91/PDT/2019/PT YYY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam **Hukum Katholik** hanya dikenal prosedur **Pembatalan Perkawinan (anulasi)** melalui **Pastor Paroki dan Pengadilan Gerejani**, akibat hukum dari pembatalan perkawinan adalah kedua pihak yang telah dibatalkan perkawinannya dapat menikah lagi.
- Bahwa faktanya sewaktu PENGUGAT menikah dengan TERGUGAT, PENGUGAT masih beragama Islam (tidak pindah Agama) karena tahun 1994 masih diperbolehkan pernikahan beda Agama, disamping itu TERGUGAT tidak pernah memaksa PENGUGAT untuk berpindah Agama menjadi Katholik, TERGUGAT justru menyuruh PENGUGAT rajin beribadah, ikut sungkem sewaktu Lebaran, dll.
- Bahwa faktanya pemicu utama PENGUGAT mengajukan cerai kepada TERGUGAT adalah karena adanya **WIL (Wanita Idaman Lain)** yang dimiliki PENGUGAT yang diketahui TERGUGAT sewaktu melihat HP PENGUGAT yang didalamnya berisi foto mesra, Whatss App mesra PENGUGAT dengan wanita lain dan :

Faktanya PENGUGAT pernah mengatakan langsung kepada TERGUGAT bahwa :

- ❖ PENGUGAT mempunyai teman wanita yang statusnya Janda dan lebih baik daripada TERGUGAT.
- ❖ PENGUGAT pernah mengatakan ingin berpoligami dengan wanita lain (TERGUGAT dimadu).
- ❖ PENGUGAT pernah mengatakan supaya TERGUGAT memilih antara : Pindah Agama, Cerai atau Dimadu.

Atas dasar tersebut TERGUGAT tidak mau dipoligami dan TERGUGAT lebih memilih memperbaiki hubungan keduanya dan menginginkan rumah tangganya kembali harmonis seperti dulu lagi.

- e) Bahwa mengenai **permasalahan ekonomi dan Agama** adalah alasan yang sengaja dibuat-buat (direayasa) oleh PENGUGAT

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 91/PDT/2019/PT YYY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya PENGGUGAT dapat bercerai dengan TERGUGAT, karena sejak menikah sampai sekarang Agama yang dianut PENGGUGAT masih Islam artinya perbedaan Agama tidak menjadi persoalan karena faktanya keduanya telah menikah \pm 25 tahun dengan perbedaan Agama telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, **faktanya banyak keluarga khususnya Suami Istri yang berbeda Agama (berbeda Keyakinan) tetapi tetap masih bisa hidup bersama sebagai sepasang Suami dan Istri.**

f) Bahwa **percekcokan faktanya dimulai pada bulan 2018 (setelah Lebaran)** dikarenakan TERGUGAT mengetahui PENGGUGAT mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain) karena membuka isi HP PENGGUGAT yang berisi foto mesra, Whats App mesra dan perubahan sikap PENGGUGAT (PENGGUGAT sering pulang malam, sering pinjam uang, dll.) yang puncaknya PENGGUGAT menampar dan mengancam TERGUGAT sehingga TERGUGAT pulang kerumah orangtuanya.

Bahwa meskipun PENGGUGAT mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain) dan sebab lainnya tetapi faktanya **TERGUGAT masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama dengan PENGGUGAT** karena keduanya telah menikah selama \pm 25 tahun dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, demi masa depan anak dan masih cinta / sayangnya TERGUGAT kepada PENGGUGAT maka TERGUGAT tidak ingin bercerai dengan PENGGUGAT.

7. Bahwa **tidak benar** pada Nomor 6 (Halaman 2) PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terlibat dalam perselisihan serius dan TERGUGAT mendiamkan PENGGUGAT selama berbulan-bulan dan tidak mau diajak berkomunikasi meskipun satu rumah, karena yang benar adalah :

a) Tidak ada perselisihan serius yang ada PENGGUGAT mempunyai WIL dan perubahan sikap PENGGUGAT kepada TERGUGAT (PENGGUGAT sering berkata kasar, emosian, pulang malam).

b) TERGUGAT mendiamkan PENGGUGAT diakibatkan PENGGUGAT terkadang emosi dengan nada tinggi sehingga cara TERGUGAT untuk meredakan hal tersebut dengan cara mendiamkan PENGGUGAT.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 91/PDT/2019/PT YYY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Faktanya TERGUGAT masih memperdulikan PENGGUGAT karena sering pergi berdua, apa-apa berdua dan TERGUGAT selalu menyediakan makan PENGGUGAT dan kebutuhan sehari-hari PENGGUGAT, PENGGUGAT minta apa selalu dituruti TERGUGAT.

8. Bahwa **tidak benar** pada Nomor 7 (Halaman 2) yang menyebutkan TERGUGAT tidak mau melayani PENGGUGAT karena faktanya **waktu itu TERGUGAT capek, lelah dalam bekerja (Shift kerja sampai malam) sehingga TERGUGAT tidak bisa melayani PENGGUGAT**. Pekerjaan TERGUGAT sebagai Bidan tentunya membutuhkan stamina, energi yang prima, terkadang Shift malam dan lembur sehingga terkadang TERGUGAT tidak bisa melayani PENGGUGAT, perlu dipahami PENGGUGAT bahwa **TERGUGAT sebagai tulang punggung keluarga yang bekerja membanting tulang dari pagi hingga malam (bahkan lembur) untuk mencari penghasilan bagi kehidupan dan kebutuhan keluarganya**.

9. Bahwa **tidak benar** pada Nomor 8 (Halaman 2) mengenai puncak perselisihan pada tahun 2018 TERGUGAT mengatakan *"Seandainya dulu saya (TERGUGAT) tidak menikah dengan kamu (PENGUGAT), saya (TERGUGAT) sudah menikah dengan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan hidupku akan enak tidak seperti sekarang bersama kamu (PENGUGAT)"*, karena yang benar adalah:

a) Faktanya TERGUGAT mengucapkannya setelah TERGUGAT keluar dari Rumah tempat tinggalnya karena TERGUGAT ditampar, diancam oleh PENGUGAT.

b) Faktanya TERGUGAT mengucapkannya lewat WA (Whatss App) dan tidak secara langsung melalui lisan TERGUGAT.

c) **TERGUGAT mengucapkan hal tersebut karena akumulasi kekecewaan dari TERGUGAT kepada PENGUGAT yang lebih memilih WIL tidak Istrinya sendiri, disamping itu terpancing emosi karena PENGUGAT mengucapkan "getun duwe bojo kowe"**.

10. Bahwa tidak benar pada Nomor 9 (Halaman 2) setelah kejadian itu TERGUGAT pulang ke rumah orang tua TERGUGAT di

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 91/PDT/2019/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... Kabupaten Bantul dan sulit diajak komunikasi dan tidak mau dihubungi karena **faktanya yang membuat TERGUGAT pulang kerumah orangtuanya karena pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT karena TERGUGAT mengetahui PENGGUGAT mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain)** dan akibat itu PENGGUGAT menampar dan mengancam TERGUGAT, atas dasar itu TERGUGAT kemudian pulang ke rumah orang tuanya supaya menenangkan diri dan supaya PENGGUGAT memperbaiki dirinya.

11. Bahwa tidak benar pada Nomor 10 (Halaman 2) orang tua PENGGUGAT berusaha menemui orang tua TERGUGAT untuk mendamaikan dan hubungan tidak bisa diperbaiki dan disatukan kembali, **karena yang benar keluarga PENGGUGAT dan keluarga TERGUGAT justru mendorong keduanya supaya berdamai (bersatu lagi)** tetapi PENGGUGAT sendiri yang tidak mau berdamai dan tetap menginginkan berpisah.

12. Bahwa menanggapi dalil Gugatan PENGGUGAT mengenai adanya pisah ranjang dilakukan TERGUGAT adalah supaya **PENGGUGAT bersedia introspeksi diri dan memperbaiki kesalahannya** namun faktanya berbeda PENGGUGAT justru menggugat cerai TERGUGAT padahal TERGUGAT ingin memperbaiki hubungan dengan PENGGUGAT, TERGUGAT masih ingin membina dan mempertahankan kehidupan rumah tangganya karena masih cinta / sayang dengan PENGGUGAT dan demi masa depan anak tercinta.

13. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT mengenai adanya perselisihan, komunikasi tidak baik dan masalah akidah (Nomor 11 dan 12 Halaman 2) adalah dalil Gugatan PENGGUGAT yang tidak benar, dibuat-buat (rekayasa), PENGGUGAT sengaja mencari-cari alasan supaya dapat bercerai dengan TERGUGAT karena :

- a) Percekcokan dan perselisihan adalah **hal yang biasa terjadi** dalam kehidupan rumah tangga.
- b) **TERGUGAT telah berusaha menjadi istri yang baik** dengan cara menuruti permintaan PENGGUGAT, selalu sabar dengan sikap PENGGUGAT dan menjadi tulang punggung keluarga.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 91/PDT/2019/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Penyebab keuangan (alasan ekonomi) tidak bisa dijadikan dasar perceraian karena faktanya TERGUGAT tidak memaksa PENGGUGAT untuk bekerja, justru **TERGUGAT yang bekerja membanting tulang**, menjadi tulang punggung untuk PENGGUGAT dan keluarganya dan **faktanya TERGUGAT tidak pernah mengajukan cerai kepada PENGGUGAT.**

d) Penyebab agama tidak bisa dijadikan dasar perceraian karena masalah agama adalah persoalan keyakinan, sejak awal **TERGUGAT tidak pernah memaksa PENGGUGAT untuk berpindah agama. Faktanya pernikahan masih bertahan sampai sekarang.**

e) Dalam Agama Katholik pada prinsipnya **menentang adanya perceraian dan kekuasaan untuk menceraikan perkawinan diberikan oleh Hukum Gereja kepada Paus di Roma**, Hukum Katholik hanya dikenal prosedur pembatalan perkawinan (anulasi) melalui Pastor Paroki dan Pengadilan Gerejani.

f) Bahwa faktanya **penyebab utama PENGGUGAT mengajukan cerai kepada TERGUGAT adalah karena adanya WIL (Wanita Idaman Lain)** yang dimiliki PENGGUGAT karena TERGUGAT mengetahuinya setelah melihat HP PENGGUGAT yang berisi foto mesra PENGGUGAT dengan Wanita lain yang memicu pertengkaran dan penamparan dan ancaman dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT. Disamping dengan campur tangannya teman-teman PENGGUGAT justru membuat permasalahan makin rumit padahal persoalan rumah tangga adalah persoalan internal antara Suami dengan Istri yang bisa diselesaikan oleh keduanya tanpa bantuan orang lain.



Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 91/PDT/2019/PT YYY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ **TERGUGAT** Masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama dengan **PENGUGAT** karena sudah menikah selama ± 25 tahun, **TERGUGAT** masih cinta / sayang dengan **PENGUGAT** dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, demi masa depan anak tercinta, maka **TERGUGAT** tidak ingin bercerai dengan **PENGUGAT**.

Atas dasar hal tersebut diatas, Gugatan PENGUGAT seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menolak Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah perkawinan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** dihadapan Pemuka Agama Katholik pada tanggal 29 Mei 1994 secara Katholik di Gereja Hati Kudus Yesus Pugeran Yogyakarta sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.K/1994 tanggal 01 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta dan **tidak ada alasan untuk perceraian**.
3. Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil - adiknya
(Ex Aquo et Bono)

Membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 2 Mei 2019 Nomor : .../Pdt.G/2019/PN Btl., yang amar selengkapnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Pengugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Kutipan Akta Perkawinan Nomor .../K/1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 1 Juni 1994;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 91/PDT/2019/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor .../K/1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 1 Juni 1994, PUTUS karena perceraian dengan segala akibat yang ditimbulkan;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), tanpa materai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul agar didaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta agar dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Mei 2019 Pemohon banding / semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bantul tanggal 2 Mei 2019 Nomor ../Pdt.G/2019/PN Btl. untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding;

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bantul yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Juni 2019 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan dengan seksama kepada Terbanding / semula Penggugat;

Membaca Surat Mohon Bantuan Pemberitahuan inzage Nomor ../Pdt.G/2019/PN Btl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 26 Juni 2019 Nomor : W13.U5/.../HK.02/VI/2019 kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat melalui Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk membaca berkas perkara tersebut sebelum permohonan bandingnya dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 91/PDT/2019/PT YYY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas (inzage) Nomor ../Pdt.G/2019/PN Btl yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bantul bahwa pada tanggal 26 Juni 2019 telah memberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat untuk membaca berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / semula Tergugat melalui Kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat / Kuasanya di tingkat banding tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui alasan keberatan Pembanding semula Tergugat / Kuasanya mengajukan banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi menerima dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor ../Pdt.G/2019/PN Btl tanggal 2 Mei 2019, maka Pengadilan tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut sebagai alasan pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 2 Mei 2019 Nomor : ../Pdt.G/2019/PN Btl. yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 91/PDT/2019/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding / semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f, Pasal 35 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 2 Mei 2019 Nomor ../Pdt.G/2019/PN Btl, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **Rabu, tanggal 4 September 2019** oleh kami **Sularso, SH.MH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Tri Widodo,SH.** dan **Sugeng Riyono, SH.MHum.** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 11 September 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mulyono, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis Hakim,

1. Tri Widodo, SH.

Sularso, SH. MH.

2. Sugeng Riyono, SH.M.Hum.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 91/PDT/2019/PT YYY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mulyono, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Meterai putusan Rp. 6.000,00
2. Biaya Redaksi putusan Rp. 10.000,00
3. Biaya Pemberkasan/Pengiriman... Rp.134.000,00
- Jumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu
rupiah).